

**ASLI**

Jakarta, 29 Desember 2020

Perihal : Perbaikan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor: 217/PL.02.6-Kpt/21/Prov/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2020, tanggal 19 Desember 2020

Kepada Yth.:

**Yang Mulia Ketua  
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia**

Di-

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110.

Dengan hormat,

Bersama ini kami:

- N a m a** : **ISDIANTO, S.Sos., M.M.**  
**Alamat** : Jl.Kampung Sidorejo RT 001/RW 03, Kel/Desa Lubuk Semut  
Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Provinsi  
Kepulauan Riau  
**NIK** : 2102030305610006  
**Email** : Isdiantokepri1@gmail.com
- N a m a** : **SURYANI, S.E.**  
**Alamat** : Perumahan Tiban Mas Blok E No.76, RT 002/RW 011,  
Kelurahan Tiban Lama, Kecamatan Sekupang, Kota  
Batam, Provinsi Kepulauan Riau  
**NIK** : 2171036801730004  
**Email** : Suryaninani73.ns@gmail.com

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau dalam Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur 2020, dengan Nomor Urut 02 berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 009/AFR-LAW/SKK/XII/2020 kepada:

- AHMAD FAKIH RAMBE, S.H.** NIA : 13.0363
- BALI DALO, S.H.** NIA : 02.13344
- KARLI, S.H.** NIA : 17.00714
- Dr. HERY FIRMANSYAH, S.H., M.Hum., MPA.** NIA : 17.00544
- Dr. FEDHLI FAISAL, S.H., M.H.** NIA : 15.03231
- PANDU WISUDO, S.H.** NIA : 3404122905890005
- REZA MALADILA, S.H.** NIA : 20.10149

1 DARI 23 HALAMAN

8. **R.M. NASATYA DANISWORO NIMPUNO, S.H. NIA : 19.00852**

yang merupakan para advokat pada Kantor Advokat-Pengacara Hukum RAMBE & PATNERS; yang beralamat di Gedung Graha Pena Lantai 8 Nomor 802, Batam Center, Kota Batam, Hp. 085264179999, *Email : fakihrambe@yahoo.co.id*; baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON;**

**Terhadap**

Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Provinsi Kepulauan Riau yang berkedudukan di Jl. Basuki Rahmad 28 - 30, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, untuk selanjutnya disebut sebagai.....**TERMOHON;**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Kepulauan Riau Nomor 217/PL.02.6-Kpt/21/Prov/XII/2020, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2020, yang diumumkan pada hari Sabtu, 19 Desember 2020, pukul 13.45 Waktu Indonesia Barat (WIB).

**I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya dapat disebut sebagai "**UUD NRI 1945**"); Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi; Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang; dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (selanjutnya dapat disebut sebagai "**PMK No. 6/2020**"), Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berwenang memeriksa dan mengadili Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sampai dibentuknya badan peradilan Khusus;
2. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara Perselisihan Penetapan hasil perolehan suara pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Kepulauan Riau Nomor 217/PL.02.6-Kpt/21/Prov/XII/2020, tentang Penetapan Rekapitulasi

Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2020, tertanggal 19 Desember 2020;

3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Mahkamah konstitusi Republik Indonesia berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan hasil perolehan suara pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020.

## II. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf a PMK No. 6/2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, yang menyatakan sebagai berikut:

### ***"Pasal 4***

*(1) Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:*

*a. Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;...dst"*

2. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Kepulauan Riau:
  - a. Nomor:128/PL.02.03-Kpt/21Prov/IX/2020 tertanggal 23 September 2020, tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2020, Pemohon adalah pasangan calon peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020;
  - b. Nomor: 132/PL.02.3-Kpt/21/Prov/IX/2020 tertanggal 24 September 2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2020, Pemohon adalah peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau tahun 2020 dengan **Nomor Urut 2 (dua)**;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (selanjutnya dapat disebut sebagai "**UU No. 10/2016**") *juncto* Pasal 4 ayat (1) huruf a PMK No. 6/2020 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, dengan ini Pemohon mengajukan Permohonan Pembatalan Penetapan Perolehan Suara tahap akhir hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau oleh KPU Provinsi Kepulauan Riau, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. No. Urut 1: Dr. H.M. SOERYA RESPATIONO, S.H., M.H. – IMAN SUTIAWAN, S.E. Dengan perolehan suara sebanyak 183.317 (seratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus tujuh belas) suara;
  - b. No. Urut 2: ISDIANTO, S.Sos., M.M. – SURYANI, S.E. Dengan perolehan suara sebanyak 280.160 (dua ratus delapan puluh ribu seratus enam puluh) suara; dan
  - c. No. Urut 3: ANSAR AHMAD, S.E., M.M. – MARLIN AGUSTINA. Dengan perolehan suara sebanyak 308.553 (tiga ratus delapan ribu lima ratus lima puluh tiga suara);
5. Bahwa terdapat perselisihan suara sebanyak 28.393 (dua puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh tiga) suara antara Pemohon dengan pihak yang dinyatakan sebagai pasangan dengan perolehan suara terbanyak. Selain hal tersebut, terdapat banyak fakta yang tak terbantahkan adanya pelanggaran bersifat kecurangan dalam keseluruhan proses pilkada maupun proses pemungutan dan penghitungan suara. Hal dimaksud disebabkan adanya pelanggaran sebelum, saat, dan setelah pencoblosan secara terstruktur, sistematis, dan masif.
  6. Bahwa dalam praktik pemeriksaan sengketa hasil pilkada di Mahkamah Konstitusi, telah terjadi pergeseran pendekatan dalam penerapan ambang batas pengajuan permohonan di Mahkamah Konstitusi namun kini, penerapan ambang batas tersebut dapat dikesampingkan Ketika Mahkamah Konstitusi menemukan permasalahan khusus yang tidak memungkinkan digunakannya ambang batas untuk memeriksa permohonan salah satunya pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif.
  7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan KPU Provinsi Kepulauan Riau Nomor: 217/PL.02.06-Kpt/21/Prov/XII/2020 tertanggal 19 Desember 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2020;

### **III. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU No. 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK No. 6/2020, pada pokoknya diatur bahwa Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Oleh KPU Provinsi;

9. Bahwa penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Provinsi dalam perkara *in casu* berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Kepulauan Riau Nomor: 217/PL.02.06-Kpt/21/Prov/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2020, **diumumkan pada tanggal 19 Desember 2020, pukul 13.45 WIB.**
10. Bahwa Pemohon telah pertama kali mengajukan Permohonan tentang Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor: 217/PL.02.6-Kpt/21/Prov/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020, tanggal 19 Desember 2020, **kepada dan telah diterima oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada tanggal 23 Desember 2020.**
11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon berpendapat bahwa Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh Peraturan perundang-undangan;

#### **IV. Pokok Permohonan**

12. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Kepulauan Riau Nomor 217/PL.02.6-Kpt/21/Prov/XII/2020 tertanggal 19 Desember 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2020, yang diterbitkan oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Jumlah Akhir
1.	Dr. H.M. Soerya Respationo, S.H., M.H. Iman Sutiawan, S.E.	183.317
2.	Isdianto, S.Sos., M.M. Suryani, S.E.	280.160
3.	Ansar Ahmad, S.E., M.M. Marlin Agustina	<b>308.553</b>

Keterangan: berdasarkan tabel di atas, Pemohon berada di posisi peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 280.160 (dua ratus delapan puluh ribu seratus enam puluh) suara, karena kecurangan yang terjadi.

13. Bahwa perolehan suara demikian diperoleh Ansar Ahmad, S.E., M.M. dan Marlin Agustina (selanjutnya dapat disebut sebagai "**Paslion 3**") dengan cara-cara melanggar prinsip-prinsip pemilu yang LUBER dan JURDIL. Prinsip mana ditegaskan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945 dan

karenanya bersama ini Pemohon ajukan perlindungan hukumnya kepada Mahkamah Konstitusi selaku pengawal konstitusi (*The Guardian of the Constitution*);

14. Bahwa jika saja Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau dilaksanakan sesuai prinsip yang LUBER dan JURDIL, maka Pasal 3, bukan hanya wajib berkurang suaranya, bahkan seharusnya dibatalkan (diskualifikasi) sebagai pasangan calon;
15. Bahwa Keputusan KPU Provinsi Kepulauan Riau No. 217/PL.02.6-Kpt/21/Prov/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2020, tanggal 19 Desember 2020 adalah **cacat hukum**, karena pada bagian **MENIMBANG huruf a menyatakan:**

*“Bahwa untuk melaksanakan ketentuan **Pasal 46 ayat (2)** Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang”.*

Namun demikian, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (selanjutnya dapat disebut sebagai **“UU No. 1/2015”**) sama sekali tidak memiliki ketentuan Pasal 46 ayat (2);

16. Bahwa karena tidak adanya Pasal 46 ayat (2) di dalam UU No. 1/2015, maka Keputusan KPU Provinsi Kepulauan Riau No. 217/PL.02.6-Kpt/21/Prov/XII/2020, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2020, tanggal 19 Desember 2020 cacat hukum sehingga **haruslah dibatalkan;**
18. Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya fakta-fakta pelanggaran secara Terstruktur, Sistematis dan

Masif yang memang mempengaruhi penurunan perolehan suara Pemohon dengan berbagai cara dengan uraian-uraian sebagai berikut:

#### **A. Pelanggaran – Pelanggaran Sebelum Pencoblosan di Kota Batam**

- 1) Bahwa Paslon 3 melalui media masa (Batam Pos hal 17, AlurNews, Bintankite, Warta Kepri, TransKepri, Wikandinews.com, Batamtoday.com, dan Sijoritoday.com) telah berjanji akan memberikan 1 (satu) unit sepeda motor kepada 10.000 (sepuluh ribu) RT dan RW, di 7 (tujuh) Kabupaten/Kota pada Provinsi Kepulauan Riau. Bahwa jika dihitung dengan keseluruhan RT dan RW tersebut sebanyak 9.910 (sembilan ribu sembilan ratus sepuluh) jiwa se-Provinsi Kepulauan Riau secara keseluruhan adalah Tim Pemenangan Paslon 3 yang tersebar menjadi Ketua dan Anggota KPPS seluruh Provinsi Kepulauan Riau dan jika dikali 2 dengan para Istri RT dan RW tersebut dengan Jumlah suara 19.820 (sembilan belas ribu delapan ratus dua puluh) jiwa angka kecurangan tersebut;
- 2) Termohon sengaja meloloskan tim sukses Paslon 3 menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum, seperti Ketua dan anggota KPPS se-Kota Batam;
- 3) Bahwa ketua KPPS dari TPS 70 Bengkong Sadai yang bernama Amrizal adalah Tim Pemenangan dari Paslon Nomor 3;
- 4) Bahwa adanya OTT pembagian bantuan PKH dari Kementerian Sosial yang dimanfaatkan Tim Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri No. Urut 3 berkampanye ke masyarakat yang menerima bantuan PKH tersebut dengan memberikan alat peraga kampanye Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur No. Urut 3 Ansar Ahmad - Marlin Agustina, hal ini beredar luas di media massa seperti Surya Kepri. Adapun tempat kejadian pembagian bantuan PKH tersebut adalah di rumah Ketua RT Ibu Terminah beralamat di RT 002/RW 003, Kelurahan Pelita, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam.
- 5) Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut, maka terbukti bahwa terjadi pelanggaran-pelanggaran bersifat TSM di Kota Batam dan **oleh karenanya Pemohon memohon Majelis Hakim pada Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan penetapan hasil perolehan suara pada Kota Batam dan memerintahkan dilakukannya Pemungutan Suara Ulang pada Kota Batam.**

#### **B. Pelanggaran – Pelanggaran Saat Pencoblosan**

- 1) Adanya upaya penghalangan penggunaan Hak Pilih oleh Termohon secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif dimana adanya upaya

mempersulit pemilih untuk Menggunakan Hak Pilihnya, seperti di TPS 011 Kelurahan Kijang Kota, Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan, ada satu keluarga sebanyak 4 (empat) orang terdata di A.A.2-KWK, akan tetapi pada saat pencoblosan tidak mendapat undangan atau C6 pada saat hari pencoblosan. Setelah keluarga tersebut datang di TPS Pencoblosan kemudian dipersulit dengan cara diarahkan ke TPS 12 dan sampai di TPS 12 mereka ditolak karena tidak terdaftar di TPS 12 tersebut dan kemudian disuruh ke TPS 11, akan tetapi ketika sampai di TPS 11, Ketua KPPS meminta foto dari KTP asli dan setelah itu malah kembali meminta fotokopinya. Setelah keluarga tersebut berhasil menyerahkan dokumen yang diminta, Ketua KPPS malah kembali meminta Kartu Keluarga asli dan setelahnya masih kembali meminta fotokopi Kartu keluarga sehingga terjadi keributan oleh keluarga tersebut. (Catatan: 4 (empat) orang anggota dari keluarga tersebut adalah Bpk. Zulkifli, Ny. Rusita, Ny. Suci Cahayati, dan Bpk. Wahyu Abdul sidik).

- 2) Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut, maka terbukti bahwa terjadi pelanggaran-pelanggaran bersifat TSM di Provinsi Kepulauan Riau pada saat pencoblosan dan **oleh karenanya Pemohon memohon Majelis Hakim pada Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan penetapan hasil perolehan suara pada Provinsi Kepulauan Riau dan memerintahkan dilakukannya Pemungutan Suara Ulang pada Provinsi Kepulauan Riau.**

### C. Pelanggaran – Pelanggaran Sebelum Dan Saat Pencoblosan

- 1) Bahwa Termohon yang bertindak tidak netral telah memanfaatkan proses pembuatan DPT untuk kepentingan Paslon 3;
- 2) Bahwa adanya pemilih misterius dalam DPT yang telah dibuat oleh Termohon seperti di dalam A.3-KWK yang terdapat pada Kelurahan Kampung Seraya, Kecamatan Batu Ampar diketahui di alamat Palm Hill Blok D No. 21, 23, 26, 27, dan 28, sementara alamat tersebut hanya sampai 19 blok saja. Inilah suatu hal yang merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dalam menyiapkan DPT pada pemilihan serentak tahun 2020 di Provinsi Kepulauan Riau;
- 3) Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut, maka terbukti bahwa terjadi pelanggaran-pelanggaran bersifat TSM di Provinsi Kepulauan Riau pada sebelum dan saat pencoblosan sehingga **oleh karenanya Pemohon memohon Majelis Hakim pada Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan penetapan hasil perolehan suara pada Provinsi Kepulauan Riau dan memerintahkan dilakukannya Pemungutan Suara Ulang pada Provinsi Kepulauan Riau.**



**D. Termohon Tidak Membuat DPT Secara Benar Yang Berakibat Hilangnya Hak Pilih**

- 1) Bahwa Termohon sengaja tidak memasukkan hasil pemutakhiran data pemilih yang dikirimkan oleh petugas pemutakhiran data yang diperoleh dari RT-RW ke dalam DPT, akibatnya ketika pemilihan berlangsung, banyak penduduk yang memiliki hak pilih namun namanya tidak tercatat dalam DPT dan akhirnya tidak dapat menggunakan hak pilihnya. Selain itu, ketika pelaksanaan Pilkada, baru kemudian diketahui banyak nama yang sudah meninggal dipergunakan namanya oleh orang lain untuk memilih dan banyak pemilih di bawah umur yang dapat memilih karena namanya ada di DPT;
- 2) Bahwa banyaknya terjadi penggelumbungan suara yang dilakukan oleh Termohon di tiap-tiap kota yang notabenehnya untuk memenangkan Paslon 3;
- 3) Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut, maka terbukti bahwa terjadi pelanggaran-pelanggaran bersifat TSM di Provinsi Kepulauan Riau yang menyebabkan hilangnya banyak hak pemilih sehingga **oleh karenanya Pemohon memohon Majelis Hakim pada Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan penetapan hasil perolehan suara pada Provinsi Kepulauan Riau dan memerintahkan dilakukannya Pemungutan Suara Ulang pada Provinsi Kepulauan Riau.**

**E. Termohon sengaja tidak menyampaikan undangan untuk memilih kepada para pemilih**

- 1) Adanya kesengajaan dari Termohon untuk menghalangi banyak pemilik hak suara untuk memilih, dengan cara tidak menyampaikan undangan untuk memilih pada para pemilih yang telah terdaftar di DPT, ini dapat ditemukan salah satunya pada:

No.	TPS	Kelurahan/Desa	Jumlah Tidak Dibagikan	Jumlah DPT	Keterangan
1.	26	Lubuk Baja	411	411	Pemilihan Berdasarkan KTP

- 2) Bahwa undangan memilih ini sengaja tidak dibagikan kepada masyarakat setempat, tanpa adanya alasan dari pihak KPPS 26 tersebut dan yang melakukan pencoblosan di TPS 26 Lubuk Baja tersebut hanya warga yang menunjukkan KTP;

- 3) Bahwa akibat tidak mendapat undangan, calon pemilih melaporkan kepada simpatisan Pemohon bahwa mereka tidak dapat memilih. Hal ini dapat pula terlihat dari angka partisipasi pemilih dan banyaknya calon pemilih yang tidak jadi memilih karena tidak dapat kartu pemilih;
- 4) Bahwa bukti-bukti yang ditemukan oleh Pemohon merupakan sebagian dari bukti-bukti yang berhasil dikumpulkan karena memang tidak dibagikannya surat undangan merupakan perbuatan yang sudah direncanakan demi kepentingan Paslon 3;
- 5) Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut, maka terbukti bahwa terjadi pelanggaran-pelanggaran bersifat TSM di Provinsi Kepulauan Riau sehingga menyebabkan hilangnya banyak pemilih dan **oleh karenanya Pemohon memohon Majelis Hakim pada Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan penetapan hasil perolehan suara pada Provinsi Kepulauan Riau dan memerintahkan dilakukannya Pemungutan Suara Ulang pada Provinsi Kepulauan Riau.**

**F. Termohon sengaja tidak secara benar mensosialisasikan bahwa pemilih dapat memilih dengan hanya menunjukkan KTP serta adanya pembiaran terhadap kecurangan yang terjadi**

- 1) Bahwa banyaknya Tim Sukses Paslon 3 menjadi pelaksana dalam Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur secara serentak di Provinsi Kepulauan Riau baik sebagai Ketua KPPS, anggota KPPS, RT, dan RW se-Provinsi Kepulauan Riau;
- 2) Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut, maka terbukti bahwa terjadi pelanggaran-pelanggaran bersifat TSM di Provinsi Kepulauan Riau sehingga menyebabkan hilangnya banyak pemilih dan **oleh karenanya Pemohon memohon Majelis Hakim pada Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan penetapan hasil perolehan suara pada Provinsi Kepulauan Riau dan memerintahkan dilakukannya Pemungutan Suara Ulang pada Provinsi Kepulauan Riau.**

**G. Pemasangan DPT oleh Termohon yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan**

- 1) Bahwa adanya kesalahan dari Termohon pada saat Pleno Rekapitulasi Hasil pemungutan dan penghitungan suara seluruh Kota Batam dimana hasil rekap suara untuk Gubernur berada di dalam kotak suara Wali Kota dan rekap Wali Kota berada di dalam Kotak Suara Gubernur;
- 2) Tindakan sistematis Termohon untuk menghilangkan banyak suara pemilih dilakukan oleh Termohon dan penyelenggara di bawahnya di

tingkat TPS secara sengaja, salah satunya dengan banyaknya fakta tidak dipasangnya DPT di berbagai TPS;

- 3) Bahwa adanya penggandaan pembuatan KTP di Perumahan Pesona Bukit Laguna 2, Kelurahan Tanjung Piayu, Kecamatan Sei Beduk, Kota Batam. Adanya ketua RT yang mengumpulkan fotokopi KTP warga perumahan tersebut dengan alasan akan memperbaharui domisili KTP agar dapat memilih, akan tetapi ketika mengambil KTP tersebut harus berjanji akan memilih Calon Walikota Batam Nomor Urut 2 serta Paslon 3;
- 4) Bahwa selain banyaknya masyarakat yang tidak terdaftar dalam DPT, **KPPS tidak membagikan DPT** kepada para saksi resmi dari setiap pasangan calon dan **tidak pula menempelkan papan informasi DPT di TPS pada saat pencoblosan**. Bahwa hal ini terjadi antara lain di:
  - TPS 26 Kelurahan Lubuk Baja Kota Batam;
  - TPS 11 Kelurahan Batu Mulia Batam; dan
  - TPS 08 Kelurahan Sei Lekop Batam;
- 5) Bahwa akibat tidak adanya DPT yang dipegang oleh para saksi resmi maupun pemasangan papan informasi DPT, maka mempersulit para saksi untuk memeriksa apakah pemilih yang menggunakan hak pilihnya, adalah sesuai dengan DPT atau tidak;
- 6) Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut, maka terbukti bahwa terjadi pelanggaran-pelanggaran bersifat TSM di Provinsi Kepulauan Riau dan **oleh karenanya Pemohon memohon Majelis Hakim pada Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan penetapan hasil perolehan suara pada Provinsi Kepulauan Riau dan memerintahkan dilakukannya Pemungutan Suara Ulang pada Provinsi Kepulauan Riau.**

#### H. Adanya Pelanggaran-Pelanggaran Yang Dilakukan Termohon Beserta Jajaran Petugas Pelaksana Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 Yang Menguntungkan Salah Satu Calon

- 1) Bahwa Termohon beserta jajarannya telah berlaku tidak netral dan tidak profesional yang telah merugikan Pemohon;
- 2) Terjadi pelanggaran-pelanggaran yang Terstruktur, Sistematis dan Masif yang dilakukan Termohon beserta jajarannya yang menguntungkan Paslon 3;
- 3) Bahwa jajaran pihak Termohon adalah mantan Ketua Tim Pemenangan Suami dari Paslon 3 yang notabene adalah Wali Kota Batam yang masih mencalonkan diri kembali pada tahun 2020;

- 4) Bahwa kemudian terjadi upaya menghalang-halangi pemilih yang datang ke TPS pada saat pemilihan;
- 5) Bahwa Termohon membiarkan Paslon 3 melakukan praktik politik uang dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020;
- 6) Tim Sukses dari Pasangan Calon Wali Kota Batam yang merupakan Suami dari calon Wakil Gubernur dari Paslon 3 adalah Tim Suksesnya yang pernah terlihat memakai atribut kampanye pada saat pemilihan di TPS 37 Baloi Permai Kota Batam;
- 7) Adanya pembiaran yang dilakukan Termohon terhadap pelanggaran – pelanggaran yang masif terjadi di Kota Batam, Kota Tanjungpinang, Kabupaten Bintan, dan Kabupaten Lingga. Pelanggaran dimaksud adalah Tim Sukses dari paslon Gubernur dan Wakil Gubernur menjadi ketua KPPS di berbagai TPS.
- 8) Bahwa banyaknya Tim Sukses dari Paslon 3 yang menjadi pemantau dari Bawaslu di TPS-TPS Kota Batam, Kota Tanjungpinang, Kabupaten Bintan, dan Kabupaten Lingga;
- 9) Bahwa Termohon tidak memfasilitasi pemilih penyandang cacat dan lansia sehingga melanggar Pasal 350 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; dan
- 10) Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut, maka terbukti bahwa terjadi pelanggaran-pelanggaran bersifat TSM di Provinsi Kepulauan Riau sehingga menguntungkan salah satu pasangan calon dan **oleh karenanya Pemohon memohon Majelis Hakim pada Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan penetapan hasil perolehan suara pada Provinsi Kepulauan Riau dan memerintahkan dilakukannya Pemungutan Suara Ulang pada Provinsi Kepulauan Riau.**

#### **I. Kecurangan-kecurangan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota Batam**

- 1) Banyaknya pelanggaran berupa penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau pada setiap Kabupaten/Kota dengan cara ikut mengkampanyekan dan mengarahkan masyarakat untuk memilih Paslon 3;
- 2) Keterlibatan Kepala Dinas Kependudukan Kota Batam dengan mempergunakan wewenangnya untuk memilih pada Paslon 3;

- 3) Keterlibatan para Camat dan Lurah yang dengan sengaja telah mengarahkan para Ketua RW dan Ketua RT agar membantu mensosialisasikan, mengkampanyekan serta mengarahkan masyarakat agar memilih Paslon 3;
- 4) Bahwa adanya pencetakan KTP yang diduga tidak sesuai prosedur pada 8 (delapan) Kecamatan di Kota Batam sejak bulan September 2020 sampai dengan sebelum tanggal 9 Desember 2020, sebanyak 70.000 (tujuh puluh ribu) KTP;

Table c.

No.	Paslon Urut 3	Jumlah
1	Ansar Ahmad, SE., MM & Marlin Agustina	<b>308,553</b>
2	Janji Paslon di 7 Kab/Kota Seprovinsi	308,553 - 19.820
3	Kecurangan pembuatan ktp di 8 Kelurahan Kota Batam, sejak Agustus, September, November, Desember	288,733 - 54.537
4	Suara yang benar adalah milik paslon 3	Suara <b>234.196</b>

Bahwa perhitungan suara menurut pemohon data suara yang benar adalah seperti tabel berikut :

Tabel c.

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Jumlah Akhir
1.	DR.H.M. Soerya Respationo, SH.,MH & Iman Sutiawan, SE.	183.317 suara
2.	Isdianto, S.sos.MM & Suryani, SE	<b>280.160 suara</b>
3.	Ansar Ahmad, SE., MM & Marlin Agustina	<b>234.196 suara</b>

Keterangan : bahwa perolehan suara menurut pemohon pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 Kepulauan Riau terlihat perselihan suara, Bahwa Pemohonlah mendapatkan suara terbanyak;

- 5) Bahwa seluruh fakta di atas, membuktikan adanya pelanggaran terhadap:
  - a. Ketentuan Pasal 71 ayat (1) UU No. 10/2016, yang berbunyi:

*"Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah*

*dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon."*

- b. Ketentuan Pasal 69 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 tahun 2017, yang berbunyi:

*"Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satupasangan calon."*

#### **J. Kecurangan - kecurangan Yang Dilakukan Oleh Tim Paslon 3**

- 1) Bahwa banyaknya tim sukses dari Paslon 3 yang memakai atribut kampanye Paslon 3 pada TPS 25 Kibing Kota Batam dan TPS 24 Kibing Kota Batam saat berlangsungnya pemilihan;
- 2) Adanya Praktik Politik Uang (*Money Politics*) yang dilakukan oleh Tim Paslon 3 hampir di seluruh Kabupaten dan Kota di Provinsi Kepulauan Riau;
- 3) Pemberian bantuan PKH (Program Keluarga Harapan) ke masyarakat Kampung Pelita Kota Batam dari Kementerian Sosial Republik Indonesia dipergunakan dan dimanfaatkan oleh Paslon 3 untuk kegiatan kampanyenya dengan cara membagikan-bagikan bantuan tersebut dan mengatakan bahwa bantuan tersebut adalah pemberian dari Paslon 3 sembari membuat poster di tempat pembagiannya serta memberikan stiker dan kalender bergambar Paslon 3;
- 4) Bahwa pola praktik *money politics* yang dilakukan Paslon 3 dilakukan sejak sebelum hingga setelah berlangsungnya pemungutan suara pada tanggal 9 Desember 2020 yang lalu, terutama selama masa kampanye dan juga pada masa tenang, dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:
  - Membagi-bagikan sembako kepada masyarakat dan juga membagi-bagikan BBM ke masyarakat pesisir;
  - Membuat janji akan memberikan 1 (satu) unit sepeda motor roda dua kepada setiap Ketua RT dan setiap Ketua RW se-Provinsi Kepulauan Riau;
  - Memberikan uang sebesar Rp4.000.000,- (empat juta Rupiah) kepada majelis-majelis taklim ibu-ibu di Kota Batam;
  - Memberikan uang sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada penyelenggara pemilu;

- Membagi-bagikan sembako dari bantuan pemerintah pusat kepada warga Kota Batam sembari memberikan atribut berupa kalender dan stiker Paslon 3;
  - Banyaknya Ketua dan Anggota KPPS serta Ketua RT dan Ketua RW sebagai tim pemenangan Paslon 3 dimana Ketua dan Anggota KPPS serta Ketua RT dan Ketua RW tersebut serta merta menerima uang dari Paslon 3;
  - Ketua KPPS 05 di Kelurahan Tiban Indah adalah merupakan Ketua tim sukses Paslon 3 sehingga pelaksanaan pemilihan di KPPS tersebut tidak lagi jujur dan tidak transparan disebabkan keberpihakan penyelenggara;
  - Membagi-bagikan kain bahan baju sebanyak 30 (tiga puluh) pcs kepada ibu-ibu di Perumahan De Puri Blok C No. 09, RT 003/RW 015, Kelurahan Sekupang, Kota Batam melalui Tokoh Masyarakat setempat yang bernama Saudara Mahfud;
- 5) Bahwa Ketentuan Pasal 73 ayat (1) UU No. 10/2016 telah menegaskan larangan politik uang, sebagai berikut:
- “Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih.”*
- 6) Bahwa praktik politik uang yang dilakukan secara langsung oleh tim sukses Paslon 3, memang merupakan bagian dari upaya perbuatan yang sistematis sehingga merusak sendi-sendi demokrasi dalam pemilihan umum;
- 7) Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut, maka terbukti bahwa terjadi pelanggaran-pelanggaran bersifat TSM di Provinsi Kepulauan Riau sehingga menguntungkan salah satu pasangan calon, mempengaruhi pemilih, dan merusak demokrasi. **Oleh karenanya Pemohon memohon Majelis Hakim pada Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan penetapan hasil perolehan suara pada Provinsi Kepulauan Riau dan memerintahkan dilakukannya Pemungutan Suara Ulang pada Provinsi Kepulauan Riau.**

#### K. Adanya Intimidasi dari Tim Sukses Paslon 3 Kepada Pemilih.

- 1) Bahwa Tim Sukses Paslon 3 memberikan uang sebesar Rp100.000,- (seratus ribu Rupiah) disertai intimidasi bahwa para pemilih tersebut harus memilih Paslon 3 dan tidak boleh diceritakan kepada siapapun;

- 2) Bahwa selain Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau harus sesuai dengan “asas luber” dan “asas jujur”, pelaksanaannya juga tidak boleh ada tekanan atau intimidasi dari pihak manapun yang dapat menciderai demokrasi. Masyarakat sebagai warga negara mempunyai hak pilih yang merupakan hak asasi yang harus terhindar dari rasa takut, tertekan dan terancam dalam mengikuti proses demokrasi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 45, yang berbunyi:

*“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu merupakan hak asasi.”*

serta Pasal 30 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang berbunyi:

*“Setiap orang berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.”*

- 3) Bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut di atas yang dilakukan oleh Paslon 3 sangat serius dan signifikan yang mempengaruhi perolehan suara dan mengingkari prinsip penting dari konstitusi, demokrasi dan hak-hak warga negara (*Vide* Pasal 19 ayat (4) dan Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945 serta peraturan perundang-undangan lainnya, yang tidak dibenarkan terjadi di Negara Hukum Republik Indonesia;
- 4) Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang sangat serius secara Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) tersebut mempunyai dampak dan pengaruh terhadap perolehan suara yang merugikan Pemohon;
- 5) Bahwa dengan adanya pelanggaran-pelanggaran tersebut yang dikualifikasi sebagai pelanggaran yang Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) yang dilakukan oleh Paslon 3, maka sudah sewajarnya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berwenang untuk membatalkan Penetapan Hasil Perolehan Suara yang diperoleh Setiap Pasangan Calon Atas Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau oleh KPU Provinsi Kepulauan Riau, dalam Surat Keputusannya Nomor 217 /PL.02.6-Kpt/21/Prov/XII/2020 tanggal 19 Desember 2020;
- 6) Bahwa berdasarkan hal kecurang-kecurangan tersebut telah dilaporkan oleh masyarakat ke Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) dan menunggu hasil tindak lanjut dari laporan tersebut;
- 7) Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut, maka terbukti bahwa terjadi pelanggaran-pelanggaran bersifat TSM di Provinsi Kepulauan Riau sehingga mengurangi partisipasi pemilih dan **oleh karenanya Pemohon**



memohon Majelis Hakim pada Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan penetapan hasil perolehan suara pada Provinsi Kepulauan Riau dan memerintahkan dilakukannya Pemungutan Suara Ulang pada Provinsi Kepulauan Riau.

#### L. Kecurangan di Kabupaten Lingga

- 1) Bahwa adanya kecurangan **Politik Uang (*Money Politics*)** dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau di Kota Lingga, yaitu dengan memberikan atau membagikan uang kepada masyarakat dengan besar Rp50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) hingga Rp100.000,- (seratus ribu Rupiah) per orang agar memilih Paslon 3;
- 2) Berdasarkan Tindakan tersebut memberikan keuntungan paslon no urut. 03 dengan perolehan suara diseluruh TPS kabupaten Lingga berjumlah:
  - Paslon nomor urut 03 : 26.560 Suara
  - Paslon nomor urut 02 (Pemohon) : 18.445 Suara
- 3) Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut, maka terbukti bahwa terjadi pelanggaran-pelanggaran bersifat TSM di Provinsi Kepulauan Riau sehingga menguntungkan salah satu pasangan calon dan **oleh karenanya Pemohon memohon Majelis Hakim pada Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan penetapan hasil perolehan suara pada Provinsi Kepulauan Riau dan memerintahkan dilakukannya Pemungutan Suara Ulang pada Provinsi Kepulauan Riau.**

#### M. Kecurangan di Kota Tanjung Pinang

- 1) Bahwa dengan sangat jelas Wali Kota Tanjung Pinang yg masih menjabat sabagai Wali Kota depenitif dan tidak sedang dalam masa cuti turut berkempanye untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur nomor urut 3 di Kota Tanjung Pinang dengan cara diantaranya membagi-bagi masker, kalender, sticker dari pintu kepintu rumah masyarakat secara langsung dan hal ini sangat viral ditengah-tengah masyarakat Kota Tanjung Pinang, bahkan diseluruh Provinsi Kepulauan Riau disebabkan Walikota tersebut meng ekspos di media cetak maupun media elektronik secara terang terangan agar masyarakat Kota Tanjung Pinang mengetahuinya;
- 2) Bahwa banyaknya terjadi money politik di Kota Tanjung Pinang hal tersebut terlihat jelas pada saat pembagian uang dengan mengacungkan jempol tiga jari kearah para undangan sambil menyawer uang kepada undangan pesta sebesar Rp50.000,- (Lima Puluh ribu Rupiah) per orang;

- 3) Bahwa dugaan kecurangan lainnya yang terjadi adalah berdasarkan rekapitulasi daftar pemilih tetap (DPT) tingkat Kota Tanjung Pinang pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau tahun 2020 jumlah DPT yang ditetapkan sebanyak 149.354 namun, telah terjadi penambahan surat undangan pemungutan suara sehingga jumlah surat undangan menjadi sebanyak 153.301 orang. Dengan demikian telah terjadi penambahan surat suara sebanyak 2,5% per TPS yang merugikan Pemohon. Hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 57 UU No. 10/2016, sehingga menghasilkan DPT yang tidak valid, tidak logis, dan janggal dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020;
- 4) Berdasarkan kejadian-kejadian tersebut tentunya memberikan keuntungan paslon no urut. 03 dengan perolehan suara diseluruh TPS kota Tanjung Pinang berjumlah:
  - Paslon nomor urut 03 : 49.921 Suara
  - Paslon nomor urut 02 (Pemohon) : 24.775 Suara
- 5) Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut, maka terbukti bahwa terjadi pelanggaran-pelanggaran bersifat TSM di Provinsi Kepulauan Riau sehingga menguntungkan salah satu pasangan calon dan **oleh karenanya Pemohon memohon Majelis Hakim pada Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan penetapan hasil perolehan suara pada Provinsi Kepulauan Riau dan memerintahkan dilakukannya Pemungutan Suara Ulang pada Provinsi Kepulauan Riau.**

#### **N. Kecurangan di Kabupaten Bintan**

- 1) Bahwa ada 1 (satu) keluarga beranggotakan 3 (tiga) orang keluarga yang sudah terdaftar sebagai pemilih di TPS 08 Kelurahan Sei Lekop, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan untuk melakukan pencoblosan pada pukul 12.20 WIB, akan tetapi ditolak oleh Ketua KPPS TPS 08 saat ingin melakukan pencoblosan pada tanggal 9 Desember 2020, dengan alasan TPS tersebut sudah tutup sehingga mereka kembali pulang ke rumah.
- 2) Bahwa begitu juga terbukti adanya pihak penyelenggara mempersulit pemilih yang hendak melakukan pemilihan disebabkan pemilih tidak memiliki undangan pencoblosan, sementara itu pemilih terdaftar pada A.A.2-KWK hal ini terjadi di Kelurahan Kijang Kota;

- 3) Bahwa banyaknya Ketua KPPS yang merupakan Tim Pemenangan Paslon 3 yang berafiliasi dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 02 di Kabupaten Bintan, dimana calon Wakil Bupati Bintan tersebut adalah merupakan anak kandung dari Calon Gubernur Nomor Urut 3 hal mana anak kandung Calon Gubernur Nomor Urut 3 tersebut berpasangan dengan Petahana Bupati Kabupaten Bintan;
- 4) Bahwa begitu juga di Kabupaten Bintan banyak ASN yang berkampanye terhadap Pasangan Calon Gubernur Nomor Urut 3, dan hal yang sedemikian rupa yang sangat jelas dan terang benderang penyelenggara dan Bawaslu terkesan membiarkan sebab tidak mengambil tindakan apapun, sehingga hal demikian telah secara jelas melanggar beberapa ketentuan dan perundang-undangan yang mengatur tentang Pemilihan Umum Gubernur dan Bupati/Wali Kota;
- 5) Berdasarkan Tindakan tersebut memberikan keuntungan paslon no urut. 03 dengan perolehan suara diseluruh TPS kabupaten Bintan berjumlah:
  - Paslon nomor urut 03 : 54.050 Suara
  - Paslon nomor urut 02 (Pemohon) : 19.166 Suara
- 6) Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut, maka terbukti bahwa terjadi pelanggaran-pelanggaran bersifat TSM di Provinsi Kepulauan Riau sehingga menguntungkan salah satu pasangan calon dan **oleh karenanya Pemohon memohon Majelis Hakim pada Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan penetapan hasil perolehan suara pada Provinsi Kepulauan Riau dan memerintahkan dilakukannya Pemungutan Suara Ulang pada Provinsi Kepulauan Riau.**

Bahwa dengan terbuktinya dalil-dalil kecurangan bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif sebagaimana Pemohon uraikan dalam huruf A sampai dengan N tersebut khususnya dengan adanya fakta-fakta penggelembungan daftar undangan kepada pemilih sebagaimana diuraikan dalam huruf M, maka hal tersebut dapat dijadikan dasar untuk pemungutan suara ulang berdasarkan Pasal 112 ayat (2) huruf e UU No. 1/2015, yang berbunyi:

“ ...

*(2) Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:*

...  
e.

*lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS”*

Bahwa dengan terbuktinya dalil-dalil kecurangan bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif sebagaimana Pemohon uraikan dalam huruf A sampai dengan N tersebut sudah sepatutnya dikabulkan oleh Majelis Hakim pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia karena sejalan dengan beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, antara lain:

- 1) Dalam pertimbangan hukum perkara Nomor 79/PHPU.D-XI/2013, hlm 149 (Pilkada Sumatera Selatan), Mahkamah menyebutkan bahwa,

*“...Bahwa dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilu hanya menghitung perolehan suara secara matematis, sebab kalau demikian Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memusfakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang mencederai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilu berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai “tukang stempel” dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilu tersebut. Terlebih lagi banyak fakta terjadinya pelanggaran yang belum dapat diselesaikan oleh peradilan umum karena waktu penyelidikan atau penyidikan telah habis, sedangkan KPU dan KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota harus segera menetapkan hasil Pemilu sesuai dengan tenggat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang.”*

- 2) Dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor 209-210/PHPU.DVIII/2010, 10 Desember 2010 (Putusan Pilkada Tangerang Selatan, hlm 270), Mahkamah menyebutkan bahwa:

*“...Meskipun demikian, Mahkamah berpendirian bahwa terdapat money politics yang dapat membatalkan hasil Pemilu yakni money politics yang dilakukan melalui tindakan terstruktur berarti dilakukan oleh aparat, baik sebagai penyelenggara pemilu maupun sebagai penyelenggara pemilu maupun sebagai penyelenggara pemerintahan; sistematis berarti dilakukan dengan perencanaan dan langkah-langkah struktural yang dengan nyata dimaksudkan untuk memenangkan Pasangan Calon tertentu; sedangkan masif berarti mempengaruhi sejumlah besar pemilih atau komunitas yang tidak dapat dihitung*

*jumlahnya satu persatu. Terhadap money politics yang memenuhi unsur terstruktur, sistematis dan masif seperti itu, Mahkamah dapat membatalkan hasil pemungutan suara Pemilukada, dengan catatan bahwa aspek pidananya tetap dapat diproses ke pengadilan umum, sebab Mahkamah tidak pernah memutus perkara dalam konteks pidana."*

- 3) Dalam pertimbangan hukum yang lain dalam perkara Nomor 209-210/PHPU.D-VIII/2010, 10 Desember 2010 (Putusan Pilkada Tangerang Selatan, hlm.271), Mahkamah menyebutkan bahwa:

*"...Pihak terkait telah ternyata melibatkan struktur kekuasaan kekuasaan mulai dari pejabat di tingkat kota, Camat, Lurah dan ketua RT/RW yang dalam praktiknya menggunakan uang atau barang yang dibagikan kepada dan oleh aparat dengan disertai tekanan-tekanan terhadap para pegawai yang tidak sejalan dengan sistematisasi dan strukturisasi pemenangan Pihak Terkait tersebut."*

Bahwa berdasarkan seluruh uraian Pemohon dari huruf A sampai dengan N tersebut beserta dalil hukum pemungutan suara ulang dan Putusan Mahkamah Konstitusi terkait, maka terbukti bahwa terjadi pelanggaran-pelanggaran bersifat TSM di Provinsi Kepulauan Riau sehingga menguntungkan salah satu pasangan calon dan merugikan Pemohon. **Oleh karenanya, Pemohon memohon Majelis Hakim pada Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan penetapan hasil perolehan suara pada Provinsi Kepulauan Riau dan memerintahkan dilakukannya Pemungutan Suara Ulang pada Provinsi Kepulauan Riau.**

Berkenaan dengan seluruh uraian di atas maka sudilah kiranya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, memutuskan atau menetapkan: -----

**Kesatu**, untuk dilakukan pemungutan suara ulang di seluruh Kota/Kabupaten Provinsi Kepulauan Riau ;

Atau;

**Kedua**, pemungutan suara ulang, khususnya di Kota Batam, Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan, dimana terdapat banyaknya kecurangan terhadap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan kecurangan Termohon dan Kecurangan yang juga dilakukan oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Nomor Urut 3;

**PETITUM :**


1. Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Provinsi Kepulauan Riau oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau tanggal 19 Desember 2020;
3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau tanggal 19 Desember 2020 Nomor 217 /PL.02.6-Kpt/21/Prov/XII/2020 dan Berita Acara tanggal 19 Desember 2020 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020;
4. Memutuskan agar Komisi Pemilihan Umum Kepulauan Riau melakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau di Kota Batam, Kota Tanjung Pinang, Kabupaten Bintan, dan Kabupaten Lingga yang bermasalah dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak putusan Mahkamah ditetapkan;
5. Memerintahkan Termohon untuk memperbaiki Daftar Pemilih Tetap yang bermasalah atau tidak akurat untuk dimutakhirkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
7. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau untuk melaksanakan putusan ini.

Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip *ex aequo et bono*.


Demikian permohonan ini atas segenap perhatian Majelis Hakim kami haturkan terima kasih.

Hormat kami:  
Kuasa Hukum Pemohon,  
  
AHMAD FAKIH RAMBE, S.H.







BALI DALO, S.H.



KARLI, S.H.



Dr. HERY FIRMANSYAH, S.H., M.HUM., MPA.




Dr. FEDHLI FAISAL, S.H., M.H.



PANDU WISUDO, S.H.



R.M. NASATYA DANISWORO NIMPUNO, S.H.



REZA MALADILA, S.H.